

**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SOSIALISASI REKODIFIKASI DELIK KORUPSI
DALAM KUHP NASIONAL: TANTANGAN DAN
HARAPAN BAGI PENEGAKAN HUKUM YANG
BERINTEGRITAS**



Oleh:

Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.
NIDN: 0223066201

Nisa Fadhilah, S.H., M.H.
NIDN: 0210019202

Susanti
NPM: 2274201031

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI
LAMPUNG UTARA
LAMPUNG
2026**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul kegiatan : Sosialisasi Rekodifikasi Delik Korupsi dalam Kuhp Nasional:
Tantangan dan Harapan Bagi Penegakan Hukum Yang Berintegritas.

Bidang : Pengabdian kepada Masyarakat

Ketua Tim

A. Nama Lengkap : Dr. Slamet Haryadi, S.H. M.Hum
B. NIDN : 0223066201
C. Program Studi : Hukum
D. Nomor Hp : 081379336662
E. Email : slamet.haryadi@umko.ac.id

Anggota Dosen


F. Nama Lengkap : Nisa Fadhilah, S.H.M.H
G. NIDN : 0210019202
H. Program Studi : Hukum
I. Nomor Hp : 081369939525
J. Email : nisa.fadhilah@umko.ac.id

Anggota Mahasiswa

A. Nama Lengkap : Susanti
B. NPM : 2274201031
C. Program Studi : Hukum



Kotabumi, 18 Desember 2025
Ketua Tim



Dr. Slamet Haryadi, S.H. M.Hum
NIDN 0223066201



I. Latar Belakang

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai berakhirnya dualisme antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Salah satu perubahan penting adalah dimasukkannya beberapa delik yang sebelumnya diatur dalam undang-undang khusus ke dalam kodifikasi nasional, termasuk tindak pidana korupsi. Rekodifikasi ini bertujuan memperkuat integrasi dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional (Saputra, 2025).

Masuknya delik korupsi ke dalam KUHP Nasional mencerminkan arah kebijakan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih terpadu. Selama ini, pengaturan korupsi berada di luar KUHP sehingga menimbulkan fragmentasi norma. Dengan kodifikasi tersebut, negara berupaya mengurangi tumpang tindih pengaturan dan menegaskan peran KUHP Nasional sebagai rujukan utama penegakan hukum pidana (Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, 2023).

Meskipun demikian, proses transisi menuju berlakunya KUHP Nasional menimbulkan sejumlah problematika, khususnya terkait sinkronisasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang masih berlaku. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan, baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum, dalam memahami penerapan delik korupsi pasca rekodifikasi (Rasiwan, 2025). Pada masa transisi, keberlakuan bersamaan antara KUHP Nasional dan undang-undang khusus dapat memicu perbedaan penafsiran. Ketidakjelasan norma yang didahulukan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum, yang menjadi tantangan serius mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menuntut konsistensi dan kepastian (Penegakan and Di, 2024).

Situasi tersebut juga berisiko menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat yang dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum antikorupsi. Rekodifikasi delik korupsi berpotensi dipersepsikan sebagai pelemahan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi apabila tidak dipahami secara utuh (Sahbania *et al.*, 2025). Kurangnya pemahaman terhadap substansi perubahan hukum dapat melahirkan opini keliru, seperti anggapan

bahwa pengaturan baru lebih ringan bagi pelaku korupsi. Padahal, perubahan regulasi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kesenjangan informasi hukum perlu diminimalisir agar pembaruan hukum tidak disalahpahami (Alsafy *et al.*, 2025).

Selain perubahan struktur pengaturan delik, KUHP Nasional juga membawa perubahan paradigma pemidanaan dengan menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Paradigma ini berimplikasi pada cara pemidanaan, termasuk dalam perkara korupsi, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat agar tidak disalahartikan sebagai pelemahan penegakan hukum (Kuhap, no date).

Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana strategis untuk melakukan sosialisasi dan edukasi hukum. Sosialisasi mengenai rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP Nasional diperlukan agar masyarakat memahami bahwa perubahan ini bertujuan memperkuat integrasi dan kepastian hukum, bukan melemahkan pemberantasan korupsi. Pengabdian kepada masyarakat berperan sebagai penghubung antara kebijakan hukum dan pemahaman publik (Alsafy *et al.*, 2025).

Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat dengan tema sosialisasi rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP Nasional menjadi relevan dan mendesak. Kegiatan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman hukum di masa transisi serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sistem hukum antikorupsi yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana anatomi delik korupsi dalam KUHP Nasional dan apa saja perbedaan mendasarnya dengan regulasi tipikor sebelumnya?
2. Apa tantangan yuridis dan sosiologis yang dihadapi dalam implementasi rekodifikasi delik korupsi di masa transisi?
3. Bagaimana harapan penegakan hukum yang berintegritas dapat diwujudkan melalui sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional?

III. Pembahasan

A. Membedah Wajah Baru Delik Korupsi (Rekodifikasi)

Rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP Nasional dilakukan dengan mengadopsi substansi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam pasal-pasal di KUHP Nasional. Pengadopsian ini menandai perubahan pendekatan pengaturan tindak pidana korupsi yang sebelumnya sepenuhnya berada dalam rezim hukum pidana khusus, menjadi bagian dari sistem hukum pidana nasional yang terkodifikasi (Suroya and Astuti, 2024).

Secara substansial, unsur-unsur pokok delik korupsi tetap dipertahankan, khususnya terkait perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, rekodifikasi tidak menghapus karakteristik utama tindak pidana korupsi sebagai kejahatan serius, melainkan menempatkannya dalam kerangka hukum pidana nasional yang lebih sistematis dan terintegrasi (Penelitian, 2014).

Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan konsistensi norma hukum pidana, sekaligus mengurangi fragmentasi pengaturan yang selama ini muncul akibat pemisahan antara KUHP dan undang-undang pidana khusus. Dalam konteks penegakan hukum, rekodifikasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai kedudukan delik korupsi dalam sistem hukum pidana nasional (Edison, 2023).

Salah satu perubahan signifikan dalam rekodifikasi delik korupsi adalah pengaturan ancaman pidana yang tidak lagi menekankan secara ketat pada batas minimum dan maksimum pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. KUHP Nasional memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dengan tetap mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku (Pinem, Zulyadi and Syaputra, 2023).

Selain itu, KUHP Nasional memperkenalkan sistem denda yang lebih proporsional dan berjenjang, yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Sistem ini dimaksudkan agar pidana denda tidak bersifat simbolik, tetapi benar-benar memberikan efek jera

serta berkontribusi pada pemulihan kerugian negara (Nabila Ihza Nur Muttaqi, 2024).

Perubahan tersebut sejalan dengan paradigma baru pemidanaan dalam KUHP Nasional yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk melunakkan sanksi terhadap pelaku korupsi, melainkan memberikan instrumen pemidanaan yang lebih adaptif dan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, termasuk pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi (Salsabila and Hufron, 2026).

Namun demikian, perubahan pengaturan ancaman pidana ini memerlukan pemahaman yang komprehensif agar tidak disalahartikan sebagai pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa rekodifikasi delik korupsi dipahami sebagai bagian dari reformasi hukum pidana yang bertujuan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan.

Pengabdian kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam menyampaikan pembaruan hukum pidana kepada masyarakat secara luas. Rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP Nasional merupakan materi hukum yang relatif baru sehingga membutuhkan penjelasan yang sistematis agar dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat (Saputra, 2025).

Melalui kegiatan pengabdian, materi rekodifikasi delik korupsi disampaikan tidak hanya sebagai perubahan norma hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pembaruan sistem hukum pidana nasional. Pendekatan ini membantu masyarakat memahami latar belakang dan tujuan rekodifikasi secara lebih komprehensif.

Sosialisasi hukum dalam kegiatan pengabdian menjadi sarana untuk menjembatani kesenjangan informasi antara pembentuk kebijakan dan masyarakat. Tanpa sosialisasi yang memadai, perubahan hukum berpotensi menimbulkan kebingungan dan salah persepsi (Salsabila and Hufron, 2026). Pengabdian kepada masyarakat memungkinkan penyampaian materi hukum dengan bahasa yang lebih sederhana dan kontekstual. Hal ini penting mengingat tidak semua lapisan masyarakat memiliki latar belakang pengetahuan hukum.

Dalam konteks rekodifikasi delik korupsi, pengabdian masyarakat berfungsi meluruskan anggapan bahwa dimasukkannya delik korupsi ke dalam KUHP Nasional merupakan bentuk pelemahan pemberantasan korupsi. Sosialisasi menegaskan bahwa substansi delik tetap dipertahankan.

Pemahaman yang benar mengenai rekodifikasi delik korupsi akan mendorong masyarakat untuk melihat pembaruan hukum sebagai langkah penataan sistem, bukan pengurangan sanksi. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat dipertahankan (Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, 2023).

Kegiatan pengabdian juga memberikan ruang interaksi antara akademisi dan masyarakat. Interaksi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan pertanyaan, kekhawatiran, serta pandangannya terkait perubahan hukum pidana. Melalui dialog tersebut, penyelenggara pengabdian dapat mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang paling sulit dipahami oleh masyarakat. Informasi ini penting untuk perbaikan metode sosialisasi ke depan. Pengabdian kepada masyarakat turut memperkuat fungsi edukatif perguruan tinggi dalam reformasi hukum. Perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam pengembangan teori hukum, tetapi juga dalam penyebarluasan pemahaman hukum.

Dengan adanya pengabdian masyarakat, rekodifikasi delik korupsi tidak berhenti sebagai wacana akademik. Materi hukum tersebut menjadi pengetahuan praktis yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pengabdian. Masyarakat yang memahami aturan hukum akan lebih patuh dan kritis terhadap praktik yang berpotensi melanggar hukum.

Pengabdian masyarakat juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang sehat. Budaya hukum yang baik mendukung penegakan hukum yang konsisten dan berintegritas. Dalam jangka panjang, sosialisasi yang dilakukan melalui pengabdian masyarakat dapat mencegah kesalahpahaman hukum yang berlarut-larut. Pencegahan ini penting agar reformasi hukum pidana tidak menimbulkan resistensi sosial (Rasiwan, 2025).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memperlihatkan bahwa reformasi hukum pidana memerlukan dukungan pemahaman publik. Tanpa dukungan

tersebut, perubahan normatif sulit diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat menjadi instrumen penting dalam memastikan rekodifikasi delik korupsi dipahami sebagai bagian dari penguatan sistem hukum pidana nasional (Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, 2023).

Rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP Nasional juga perlu dipahami sebagai bagian dari agenda besar pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada sistem hukum yang lebih modern dan responsif. Kodifikasi ini tidak hanya bersifat teknis normatif, tetapi juga mencerminkan perubahan filosofi hukum pidana Indonesia yang menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial untuk menciptakan keadilan substantif.

Dari perspektif sistem hukum, dimasukkannya delik korupsi ke dalam KUHP Nasional memperkuat prinsip unifikasi hukum pidana. Sebelumnya, pemisahan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus menimbulkan kerumitan dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika terjadi perbedaan rumusan unsur delik maupun ancaman pidana.

Rekodifikasi ini juga memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi konsistensi penafsiran norma oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya kodifikasi, hakim, jaksa, dan penyidik memiliki rujukan yang sama dalam memahami struktur delik dan tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi (Salsabila and Hufron, 2026).

Selain itu, pengintegrasian delik korupsi ke dalam KUHP Nasional dapat memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum menjadi penting agar masyarakat memahami batasan perbuatan yang dilarang serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam konteks teori hukum pidana, rekodifikasi ini sejalan dengan asas legalitas yang menuntut kejelasan dan kepastian norma. Norma yang terkodifikasi secara sistematis akan meminimalkan risiko penafsiran yang terlalu luas atau sewenang-wenang dalam penerapan hukum pidana.

Meskipun demikian, keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang masih berlaku menimbulkan tantangan tersendiri dalam masa transisi.

Dualisme pengaturan berpotensi menimbulkan perbedaan pendekatan dalam penerapan hukum, terutama terkait penentuan ancaman pidana yang digunakan.

Asas *lex mitior* atau hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa juga menjadi isu penting dalam konteks ini. Dalam praktik, aparat penegak hukum harus cermat menentukan ketentuan mana yang berlaku agar tetap menjamin keadilan tanpa mengorbankan tujuan pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, fleksibilitas ancaman pidana dalam KUHP Nasional memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional. Pertimbangan individualisasi pidana menjadi relevan agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku (Rasiwan, 2025).

Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari pemidanaan yang semata-mata represif menuju pemidanaan yang berorientasi pada tujuan. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perbaikan perilaku pelaku.

Dalam hal pidana denda, sistem berjenjang yang diperkenalkan KUHP Nasional berpotensi meningkatkan efektivitas sanksi finansial. Denda yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku diharapkan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar dirasakan sebagai konsekuensi hukum.

Selain pidana pokok, pengaturan mengenai pidana tambahan juga menjadi instrumen penting dalam pemberantasan korupsi. Pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak tertentu memiliki peran strategis dalam memulihkan kerugian negara.

Optimalisasi pidana tambahan ini menjadi relevan mengingat korupsi sering kali berdampak langsung pada keuangan negara. Pemulihan kerugian negara harus ditempatkan sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi (Rohaedi and Kunci, 2025).

Rekodifikasi delik korupsi juga membuka ruang penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam praktik modern, tindak pidana korupsi tidak jarang dilakukan melalui atau oleh korporasi, sehingga pengaturan yang jelas mengenai subjek hukum menjadi sangat penting.

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional diharapkan dapat menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari tanggung jawab pidana. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam memberantas korupsi secara komprehensif.

Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkannya. Tanpa peningkatan kapasitas dan pemahaman yang memadai, perubahan normatif berpotensi tidak memberikan dampak signifikan.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan diperlukan agar aparat mampu menyesuaikan diri dengan paradigma hukum pidana yang baru (Rohaedi and Kunci, 2025).

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting dalam keberhasilan rekodifikasi delik korupsi. Partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi akan memperkuat efektivitas sistem hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan regulasi dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kebijakan hukum. Oleh sebab itu, sosialisasi hukum harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana strategis untuk menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut. Melalui pendekatan edukatif, masyarakat dapat memahami bahwa rekodifikasi bukan pelemahan, melainkan penataan ulang sistem hukum (Salsabila and Hufron, 2026). Dalam jangka panjang, rekodifikasi delik korupsi diharapkan mampu membangun budaya hukum yang lebih kuat dan berintegritas. Budaya hukum yang baik akan mendukung penegakan hukum yang konsisten dan adil.

Dengan demikian, rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP Nasional harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan dukungan regulasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara simultan. Sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci keberhasilan reformasi hukum pidana dan penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pengabdian kepada masyarakat juga menjadi sarana untuk menyederhanakan konsep hukum yang bersifat teknis menjadi pengetahuan yang

aplikatif. Rekodifikasi delik korupsi yang sarat istilah yuridis perlu diterjemahkan ke dalam contoh-contoh konkret agar mudah dipahami oleh masyarakat. Melalui pendekatan berbasis kasus dan ilustrasi sehari-hari, masyarakat dapat lebih mudah memahami perbedaan antara pengaturan korupsi sebelum dan sesudah KUHP Nasional. Metode ini membuat sosialisasi tidak bersifat abstrak, melainkan relevan dengan realitas sosial.

Kegiatan pengabdian juga memberikan kesempatan untuk menanamkan pemahaman sejak dini mengenai batasan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Pemahaman ini penting sebagai bentuk pencegahan non-penal di tingkat masyarakat.

Selain itu, pengabdian kepada masyarakat mendorong terbentuknya literasi hukum yang berkelanjutan. Masyarakat yang memiliki literasi hukum yang baik akan lebih adaptif terhadap perubahan regulasi di masa mendatang. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosialisasi sesaat, tetapi sebagai proses edukasi hukum yang berkelanjutan dalam mendukung keberhasilan rekodifikasi delik korupsi.

B. Tantangan Implementasi di Masa Transisi

Salah satu tantangan utama dalam masa transisi penerapan KUHP Nasional adalah penerapan asas legalitas, khususnya prinsip keberlakuan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP Nasional. Prinsip ini memungkinkan diterapkannya ketentuan hukum yang lebih ringan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan pidana dilakukan (Rohaedi and Kunci, 2025).

Dalam konteks rekodifikasi delik korupsi, asas ini berpotensi menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum, terutama ketika terdapat perbedaan ancaman pidana antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Aparat penegak hukum dituntut untuk cermat menentukan norma yang berlaku agar tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, serta tidak menghambat efektivitas pemberantasan korupsi di masa transisi (Ewapriyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, 2023).

Tantangan lainnya adalah sinkronisasi kewenangan antar lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan

Kepolisian, dalam menghadapi kodifikasi hukum pidana yang baru. Perbedaan pemahaman terhadap norma baru berpotensi menimbulkan ketidaksamaan dalam pola penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara korupsi (Pinem, Zulyadi and Syaputra, 2023).

Masa transisi penerapan KUHP Nasional menghadirkan tantangan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis. Pengabdian kepada masyarakat berperan penting dalam menjelaskan dinamika perubahan hukum tersebut.

Salah satu isu krusial dalam masa transisi adalah penerapan asas legalitas dan prinsip *lex mitior*. Pengabdian masyarakat menjadi sarana untuk menjelaskan prinsip ini secara sederhana kepada masyarakat. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat memahami bahwa penerapan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa merupakan prinsip keadilan, bukan bentuk pembelaan terhadap pelaku korupsi.

Pengabdian kepada masyarakat membantu mengurangi potensi salah tafsir terhadap perbedaan ancaman pidana antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak menilai penegakan hukum secara keliru.

Selain masyarakat umum, pengabdian juga dapat menyoar kelompok strategis seperti aparat desa dan tokoh masyarakat. Kelompok ini berperan sebagai penghubung informasi hukum di tingkat lokal. Dengan pemahaman yang baik, kelompok strategis tersebut dapat membantu menyebarkan informasi hukum yang benar kepada masyarakat sekitar. Hal ini memperluas dampak pengabdian masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat juga berfungsi sebagai sarana pencegahan konflik sosial akibat perbedaan persepsi hukum. Ketidapahaman hukum berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap aparat penegak hukum.

Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memperkuat legitimasi kebijakan hukum pidana nasional. Legitimasi ini penting agar masyarakat menerima dan mendukung penerapan KUHP Nasional.

Dalam konteks tantangan sinkronisasi kewenangan lembaga penegak hukum, pengabdian masyarakat berperan menjelaskan mekanisme penegakan hukum kepada publik. Penjelasan ini mencegah asumsi adanya konflik kelembagaan yang berlebihan. Pengabdian masyarakat juga membantu

masyarakat memahami bahwa perbedaan kewenangan lembaga penegak hukum merupakan bagian dari sistem hukum, bukan bentuk ketidaktegasan negara (Pinem, Zulyadi and Syaputra, 2023).

Pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan hukum akan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan ini merupakan modal sosial penting dalam pemberantasan korupsi. Pengabdian kepada masyarakat mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan sosial. Masyarakat yang paham hukum akan lebih aktif mengawasi praktik-praktik yang berpotensi koruptif.

Kegiatan ini juga memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek kebijakan. Masyarakat didorong untuk memahami hak dan kewajibannya dalam sistem hukum.

Dalam masa transisi, pengabdian masyarakat membantu menjaga stabilitas pemahaman hukum. Stabilitas ini penting agar perubahan hukum tidak menimbulkan keresahan sosial. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian integral dalam mengelola tantangan implementasi KUHP Nasional secara sosial dan yuridis.

Kondisi ini menuntut adanya koordinasi dan penyesuaian kebijakan antar lembaga agar penerapan KUHP Nasional berjalan selaras dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Tanpa sinkronisasi yang baik, pembaruan hukum pidana justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan efektivitas penegakan hukum antikorupsi.

Penerapan asas legalitas dalam masa transisi KUHP Nasional menuntut kehati-hatian yang tinggi karena berimplikasi langsung pada kepastian hukum. Asas ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hak terdakwa, tetapi juga sebagai batasan bagi negara dalam menjalankan kewenangan pemidanaan.

Prinsip hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa (*lex mitior*) merupakan bagian integral dari asas legalitas modern. Prinsip ini mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar seseorang tidak dirugikan oleh perubahan hukum yang bersifat represif. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan *lex mitior* sering kali dipandang problematis. Hal ini disebabkan korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kepentingan publik dan keuangan negara (Alsafy *et al.*, 2025).

Perbedaan ancaman pidana antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berpotensi memunculkan perdebatan dalam menentukan norma yang lebih menguntungkan. Aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema antara perlindungan hak terdakwa dan kepentingan pemberantasan korupsi.

Dalam praktik penegakan hukum, perbedaan penafsiran terhadap norma yang berlaku dapat menimbulkan ketidakkonsistenan putusan. Kondisi ini berisiko menciptakan disparitas pemidanaan yang dapat merusak rasa keadilan masyarakat. Disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat dapat menilai bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan konsisten.

Oleh karena itu, diperlukan pedoman penerapan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum selama masa transisi. Pedoman ini penting untuk menjaga keseragaman praktik penegakan hukum di berbagai daerah.

Selain itu, peran hakim menjadi sangat krusial dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap filosofi pembaruan hukum pidana nasional. Pemahaman tersebut mencakup kemampuan menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum. Tanpa keseimbangan ini, tujuan pembaruan hukum pidana sulit tercapai secara optimal.

Di sisi lain, jaksa sebagai penuntut umum juga memiliki peran strategis dalam menentukan dasar hukum penuntutan. Keputusan jaksa dalam memilih norma yang digunakan akan sangat memengaruhi arah penegakan hukum korupsi.

Penyidik, baik dari Kepolisian maupun KPK, juga menghadapi tantangan serupa dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Penentuan pasal yang digunakan harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan cacat hukum di kemudian hari.

Tantangan sinkronisasi kewenangan antar lembaga penegak hukum semakin kompleks dengan hadirnya KUHP Nasional. Setiap lembaga memiliki karakteristik dan kewenangan yang berbeda dalam menangani perkara korupsi. Perbedaan perspektif kelembagaan dapat memengaruhi cara pandang terhadap rekodifikasi delik korupsi. Tanpa koordinasi yang baik, perbedaan ini berpotensi

menimbulkan konflik kewenangan (Pinem, Zulyadi and Syaputra, 2023). Konflik kewenangan tidak hanya berdampak pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga dapat memperlambat proses penyelesaian perkara. Hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam masa transisi. Sinergi diperlukan agar penerapan KUHP Nasional berjalan harmonis dengan undang-undang sektoral yang masih berlaku.

Penyesuaian kebijakan internal di masing-masing lembaga juga menjadi langkah penting. Kebijakan tersebut dapat berupa pedoman teknis, surat edaran, atau peraturan internal yang mengakomodasi perubahan hukum. Selain kebijakan internal, forum koordinasi antar lembaga perlu dioptimalkan. Forum ini dapat menjadi sarana penyamaan persepsi dan penyelesaian perbedaan penafsiran norma hukum.

Tanpa adanya penyamaan persepsi, rekodifikasi delik korupsi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Ketidakpastian ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari tanggung jawab pidana.

Dalam perspektif teori penegakan hukum, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan seimbang. Struktur hukum mencakup kelembagaan dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Budaya hukum berkaitan dengan sikap dan kesadaran aparat serta masyarakat terhadap hukum.

Apabila budaya hukum aparat penegak hukum belum siap menghadapi perubahan, maka pembaruan normatif cenderung tidak efektif. Oleh karena itu, perubahan mentalitas menjadi faktor kunci dalam masa transisi.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk memahami dinamika KUHP Nasional. Selain aparat penegak hukum, peran akademisi dan praktisi hukum juga penting dalam memberikan kontribusi pemikiran. Kajian akademik dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan problematika penafsiran hukum.

Diskursus akademik mengenai rekodifikasi delik korupsi perlu terus dikembangkan. Diskursus ini berfungsi sebagai kontrol intelektual terhadap

praktik penegakan hukum. Masyarakat sebagai penerima dampak langsung dari kebijakan hukum juga perlu dilibatkan. Pemahaman masyarakat terhadap perubahan hukum akan memengaruhi tingkat kepatuhan dan partisipasi publik.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap asas legalitas dan *lex mitior* dapat menimbulkan persepsi negatif. Persepsi ini dapat berkembang menjadi anggapan bahwa hukum berpihak pada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, sosialisasi hukum menjadi instrumen penting dalam masa transisi. Sosialisasi bertujuan membangun pemahaman bahwa asas legalitas merupakan prinsip keadilan, bukan alat pelemahan hukum.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk menjelaskan kompleksitas perubahan hukum pidana. Melalui pendekatan edukatif, masyarakat dapat memahami konteks dan tujuan rekodifikasi (Darma, 2024). Dalam jangka panjang, keberhasilan penerapan KUHP Nasional dalam perkara korupsi bergantung pada sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ketiganya harus berjalan secara beriringan.

Dengan demikian, tantangan penerapan asas legalitas dan sinkronisasi kewenangan dalam masa transisi KUHP Nasional harus dipandang sebagai bagian dari proses pembaruan hukum. Penanganan yang tepat akan menentukan arah efektivitas penegakan hukum korupsi di masa mendatang.

Dalam masa transisi, pengabdian kepada masyarakat berperan sebagai sarana mitigasi risiko kesalahpahaman hukum. Sosialisasi yang tepat dapat mencegah berkembangnya asumsi bahwa perubahan hukum menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan. Pengabdian masyarakat juga berfungsi menjelaskan bahwa perbedaan pengaturan selama masa transisi merupakan konsekuensi dari proses pembaruan hukum. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak memandang transisi sebagai kegagalan sistem hukum.

Melalui pengabdian, masyarakat dapat diberikan pemahaman mengenai peran masing-masing lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Hal ini membantu mengurangi kecurigaan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

Pengabdian kepada masyarakat juga memperkuat komunikasi antara akademisi dan masyarakat terkait dinamika implementasi KUHP Nasional.

Komunikasi ini menjadi umpan balik yang berharga bagi pengembangan kebijakan hukum ke depan. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan hukum selama masa transisi KUHP Nasional, sehingga pembaruan hukum dapat diterima secara lebih luas oleh masyarakat.

C. Harapan Penegakan Hukum Berintegritas

Penegakan hukum korupsi yang berintegritas diharapkan tidak hanya berfokus pada pidana penjara, tetapi juga mengoptimalkan penerapan pidana tambahan, seperti pencabutan hak politik dan pembayaran uang pengganti. Pidana tambahan tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara secara lebih konkret (Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, 2023).

Dengan pengaturan yang lebih terukur dalam KUHP Nasional, pidana tambahan diharapkan dapat diterapkan secara konsisten dan proporsional. Optimalisasi ini penting agar pemidanaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang (Kuhap, no date). KUHP Nasional juga membuka ruang yang lebih sistematis dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan ini menjadi instrumen penting dalam memberantas praktik korupsi yang melibatkan sektor swasta, terutama yang dilakukan melalui badan usaha atau entitas korporasi (Darma, 2024).

Penegakan hukum korupsi yang berintegritas memerlukan dukungan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat berperan penting dalam membangun dukungan tersebut. Melalui pengabdian, masyarakat diperkenalkan pada konsep penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pidana penjara. Pemahaman ini penting agar masyarakat menilai putusan hukum secara lebih proporsional.

Sosialisasi menjelaskan peran pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak politik. Dengan demikian, masyarakat memahami bahwa pemidanaan korupsi juga berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

Pengabdian kepada masyarakat membantu menanamkan nilai bahwa penegakan hukum yang berintegritas harus bersifat adil dan bermanfaat. Integritas tidak hanya diukur dari beratnya pidana, tetapi juga dari dampaknya. Selain itu,

pengabdian masyarakat memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (Kuhap, no date). Konsep ini penting agar masyarakat memahami bahwa korupsi tidak selalu dilakukan oleh individu. Pemahaman mengenai peran korporasi dalam tindak pidana korupsi mendorong kontrol sosial terhadap dunia usaha. Masyarakat menjadi lebih kritis terhadap praktik bisnis yang tidak berintegritas.

Pengabdian masyarakat juga memperkuat budaya antikorupsi di tingkat lokal. Budaya ini menjadi fondasi jangka panjang dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi hukum, masyarakat didorong untuk menolak praktik-praktik yang berpotensi koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Penolakan ini merupakan bentuk pencegahan dini.

Pengabdian kepada masyarakat berkontribusi dalam membangun keberanian masyarakat untuk melapor. Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam sistem penegakan hukum yang transparan. Selain itu, pengabdian memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat. Sinergi ini memperkuat peran akademisi sebagai agen perubahan sosial (Alsafy *et al.*, 2025). Penegakan hukum yang berintegritas membutuhkan kepercayaan publik. Pengabdian masyarakat membantu membangun kepercayaan tersebut melalui edukasi yang objektif. Masyarakat yang memahami hukum cenderung lebih rasional dalam menilai proses penegakan hukum. Penilaian yang rasional mencegah reaksi emosional yang tidak berdasar.

Pengabdian masyarakat juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama. Negara dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Dalam jangka panjang, kegiatan pengabdian berkontribusi pada terciptanya ekosistem hukum yang bersih dan berkeadilan. Ekosistem ini mendukung keberlanjutan reformasi hukum pidana.

Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penegakan hukum korupsi yang berintegritas, efektif, dan berkelanjutan.

Dengan adanya pengaturan pertanggungjawaban korporasi yang lebih jelas, penegakan hukum diharapkan tidak hanya menysasar individu, tetapi juga struktur korporasi yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi. Hal

ini mencerminkan arah kebijakan hukum pidana yang lebih modern dan berkeadilan, serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan(Kuhap, no date).

Optimalisasi pidana tambahan dalam perkara korupsi merupakan instrumen penting untuk memperkuat efektivitas pemidanaan. Pidana tambahan memungkinkan negara tidak hanya menghukum pelaku secara personal, tetapi juga menutup ruang keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pidana pencabutan hak politik, misalnya, memiliki signifikansi khusus dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik. Sanksi ini bertujuan mencegah pelaku kembali menduduki jabatan strategis yang berpotensi disalahgunakan.

Selain sebagai bentuk pencegahan, pencabutan hak politik juga mencerminkan pertanggungjawaban moral terhadap masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki orientasi yang lebih konkret terhadap pemulihan kerugian negara. Instrumen ini menegaskan bahwa pemidanaan korupsi tidak dapat dilepaskan dari upaya mengembalikan aset negara yang hilang.

Dalam praktik penegakan hukum, pembayaran uang pengganti sering kali menghadapi kendala, terutama terkait kemampuan finansial terpidana. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan terukur menjadi sangat penting.

KUHP Nasional memberikan kerangka yang lebih sistematis dalam penerapan pidana tambahan. Pengaturan ini diharapkan dapat mendorong konsistensi putusan hakim dalam perkara korupsi. Konsistensi penerapan pidana tambahan akan memperkuat kepastian hukum dan menghindari disparitas pemidanaan. Disparitas yang terlalu jauh dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

Pemidanaan yang hanya berfokus pada pidana penjara sering kali tidak cukup memberikan efek jera. Tanpa pidana tambahan yang efektif, pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatan setelah menjalani pidana badan. Oleh karena itu, pidana tambahan harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan

korupsi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan keseimbangan antara pembalasan dan pemulihan.

Selain itu, optimalisasi pidana tambahan juga berkontribusi pada pencegahan tindak pidana korupsi. Ancaman kehilangan hak politik dan aset hasil kejahatan dapat menjadi faktor penekan bagi calon pelaku. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pemulihan kerugian negara memiliki nilai strategis. Negara tidak hanya menunjukkan ketegasan, tetapi juga kemampuan untuk memulihkan dampak ekonomi dari tindak pidana korupsi (Ewapriyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, 2023). Pemulihan kerugian negara juga berkaitan dengan prinsip keadilan restoratif dalam konteks tertentu. Meskipun korupsi merupakan kejahatan serius, aspek pemulihan tetap relevan untuk dipertimbangkan.

Selain pidana tambahan terhadap individu, KUHP Nasional memberikan perhatian lebih pada pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa korupsi sering kali dilakukan secara terstruktur dan sistemik. Korporasi dapat menjadi sarana maupun pelaku utama dalam tindak pidana korupsi. Tanpa pengaturan yang tegas, korporasi berpotensi menjadi alat untuk menyamarkan kejahatan.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi menegaskan bahwa badan usaha tidak kebal hukum. Korporasi sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Dengan pengaturan yang lebih sistematis, penegakan hukum dapat menjangkau struktur organisasi korporasi. Hal ini penting untuk memutus mata rantai kejahatan korupsi yang bersifat kolektif.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia usaha. Korporasi dituntut untuk membangun sistem kepatuhan internal yang kuat.

Keharusan membangun sistem kepatuhan internal dapat mencegah terjadinya korupsi sejak tahap perencanaan. Pencegahan menjadi lebih efektif dibandingkan penindakan semata. Dalam konteks penegakan hukum, pembuktian kesalahan korporasi memerlukan pendekatan yang berbeda dengan individu.

Aparat penegak hukum dituntut memahami struktur dan mekanisme kerja korporasi (Darma, 2024).

Tanpa pemahaman yang memadai, pertanggungjawaban pidana korporasi berpotensi sulit diterapkan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak. Selain aparat penegak hukum, peran hakim juga sangat menentukan dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi.

Hakim harus mampu menilai hubungan antara perbuatan individu dan keuntungan korporasi. Putusan yang tegas terhadap korporasi akan memberikan pesan kuat kepada dunia usaha. Pesan tersebut menegaskan bahwa keuntungan ekonomi tidak dapat diperoleh melalui cara-cara melanggar hukum.

Dalam jangka panjang, penegakan hukum terhadap korporasi berkontribusi pada terciptanya iklim usaha yang sehat. Iklim usaha yang bersih menjadi prasyarat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Optimalisasi pidana tambahan dan pertanggungjawaban korporasi juga mencerminkan pendekatan penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum tidak hanya menyoal pelaku individu, tetapi juga aktor kolektif. Pendekatan ini memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Masyarakat cenderung menilai hukum adil apabila mampu menjangkau pelaku yang sesungguhnya memperoleh keuntungan.

Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada implementasi. Tanpa penerapan yang konsisten, pengaturan normatif berpotensi kehilangan makna praktisnya. Koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi faktor penting dalam penerapan pidana tambahan dan pertanggungjawaban korporasi. Setiap lembaga harus memiliki pemahaman yang sejalan. Selain koordinasi, diperlukan pula dukungan regulasi turunan yang jelas. Regulasi teknis akan mempermudah aparat dalam menerapkan ketentuan hukum secara konkret.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana, optimalisasi pidana tambahan dan pertanggungjawaban korporasi merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemberantasan korupsi. Strategi ini menekankan efektivitas dan keberlanjutan (Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, 2023). Penegakan hukum korupsi yang berintegritas harus mampu menjawab tuntutan keadilan masyarakat. Integritas penegakan hukum tercermin dari ketegasan, konsistensi, dan transparansi.

Pengabdian kepada masyarakat turut memperkuat pemahaman bahwa penegakan hukum yang berintegritas tidak identik dengan hukuman berat semata. Integritas penegakan hukum juga diukur dari keadilan, transparansi, dan konsistensi penerapannya.

Melalui kegiatan pengabdian, masyarakat diajak memahami pentingnya pidana tambahan dan pertanggungjawaban korporasi sebagai instrumen keadilan substantif. Pemahaman ini mendorong penilaian yang lebih objektif terhadap putusan pengadilan. Pengabdian masyarakat juga menanamkan kesadaran bahwa integritas penegakan hukum membutuhkan dukungan moral dari masyarakat. Dukungan tersebut tercermin dalam sikap menolak dan tidak mentoleransi praktik koruptif.

Selain itu, pengabdian memperkuat peran masyarakat sebagai pengawas sosial terhadap praktik penyelenggaraan negara dan dunia usaha. Pengawasan ini menjadi elemen penting dalam pencegahan korupsi. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat berkontribusi nyata dalam membangun ekosistem penegakan hukum korupsi yang berintegritas, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, fokus pada pidana tambahan dan pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan arah kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Keberhasilan pendekatan tersebut pada akhirnya bergantung pada sinergi antara norma hukum, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Ketiganya menjadi fondasi utama penegakan hukum korupsi yang berintegritas dan berkelanjutan.

IV. Penutup

Kesimpulan

Rekodifikasi delik korupsi ke dalam KUHP Nasional merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kesatuan hukum pidana nasional (legal unity). Namun, efektivitas kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi, melainkan sangat bergantung pada kesiapan mentalitas aparat penegak hukum serta tingkat pemahaman masyarakat. Tanpa dukungan pemahaman yang utuh dan sikap profesional aparat, rekodifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya

sosialisasi dan edukasi hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa rekodifikasi delik korupsi benar-benar memperkuat integritas dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Saran

Perlu dilakukan harmonisasi regulasi turunan secara komprehensif serta pelatihan berkelanjutan bagi praktisi dan aparat penegak hukum guna memastikan keseragaman pemahaman dan penerapan KUHP Nasional, sehingga dapat mencegah terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of power*) maupun pelemahan penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi selama masa transisi menuju tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsafy, M.A.M. *et al.* (2025) 'No Title', 1(1), pp. 132–149.
- Darma, I.M.W. (2024) 'Optimalisasi Peran Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Sosialisasi Hukum Di Masyarakat Office in Corruption Eradication through Legal', *Jurnal Hukum*, 4(2), pp. 130–147. Available at: <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/view/25597><https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/article/viewFile/25597/8873>.
- Edison, H. (2023) 'Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai ...', pp. 1–470. Available at: <https://repository.unissula.ac.id/30956/><http://repository.unissula.ac.id/30956/1/10302000375.pdf>.
- Ewapriyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah (2023) 'Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional', *Unes Law Review*, 6(2), pp. 4494–4496.
- Kuhap, K. (no date) *di INDONESIA di INDONESIA*.
- Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H.: (2024) 'Reformulasi penetapan sanksi pidana denda dalam pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif', 1(criminal fines, corruption, state Losses, Economic analysis of law), pp. 1–162.
- Penegakan, D. and Di, H. (2024) 'JPH Galunggung', 1, pp. 54–66.
- Penelitian, H. (2014) '006_tesis_pustk 2023 - Penerapan-Unsur-Merugikan-Kuangan-Negara-dalam-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi'.
- Pinem, S., Zulyadi, R. and Syaputra, M.Y.A. (2023) 'Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), pp. 45–63.
- Rasiwan, I. (2025) *Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana*, AMU Press.
- Rohaedi, E. and Kunci, K. (2025) 'Reformasi Hukum', 29(1), pp. 1–21.

- Sahbania, R. *et al.* (2025) 'Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik [Corruption and Weak Law Enforcement: An Analysis of Injustice and Its Impact on Public Trust]', *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1 SE-Articles), pp. 31–38, (Indonesia). Available at: <https://journal.idede.org/index.php/IDEDE/article/view/175>.
- Salsabila, W.R. and Hufron, H. (2026) 'Ratio Legis Ketentuan Pasal 131 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2023 dalam Penjatuhan Pidana Nihil terhadap Tindak Pidana Korupsi', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), pp. 9538–9549. Available at: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4453>.
- Saputra, D.H. (2025) 'Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP sebagai Implementasi KUHP 2023', *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, pp. 185–193. Available at: <https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1841>.
- Suroya, Z. and Astuti, P. (2024) 'Reduction Of Criminal Penalties for Corruption Criminal Acts as Regulated in Law No . 1 of 2023 Concerning the Criminal Code', 11(4), pp. 601–613.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DOKUMENTASI KEGIATAN


















2. DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul: Sosialisasi Rekodifikasi Delik Korupsi Dalam Kuhp Nasional:
Tantangan Dan Harapan Bagi Penegakan Hukum Yang Berintegritas

Tim Pengabd: 1. Dr. Slamet Haryadi, S.H.,M.Hum
2. Nisa Fadhilah, S.H.,M.H
3. Susanti

No.	Nama	No. HP	Tanda Tangan
1	DEWI ARYANI	087796018003	
2	Aeya Dragat	087860311294	
3	Angel	0889654227	
4	Aditya Pangestu	08636671083	
5	SURYANINGSIH		
6	Muhammad Asmi	087728280431	
7	MURUL AZMI	08794002831	
8	DADANG	089722911073	
9	ahmad ali	089744300393	
10	supangat		
11	Damar Wulan		
12	Andre Kariman	0844891093	
13	elisa	087844325790	
14	Indri Yana	083778344	

15	Zio Prasetyo	087790802172	Prmd
16	HERU RASIKIN	08884252732	Prmd
17	amelia safitri	089189438070	Prmd
18	TRI NUR CAHYO	08617878432	JK
19	safitri	08773905755	Prmd
20	Laila permata sari	087754318097	Jangk
21	bayu tri PANJI	087831405693	Bfm
22	Asafudin	087840547334	Prmd
23	Putri Misriana	087840547334	Prmd
24	EKAWATI	087872711043	Prmd
25	SRIVANI	087310245861	Stm
26	Syarifudin	08786931953	Stm
27	Ghazali	087846425412	Prmd
28	AMRULLAH	087824406452	JK
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			